

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 191 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYEDIA
DAN PENYALUR PRAMUWISMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan lembaga penyedia dan penyalur pramuwisma harus berbadan hukum dan memperoleh izin operasional dari Gubernur;
 - b. bahwa pemberian izin operasional yang selama ini mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 109 Tahun 1994 yang merupakan tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk tertib pelaksanaan administrasi pemberian izin operasional dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Izin Operasional Lembaga Penyedia dan Penyalur Pramuwisma;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYEDIA DAN PENYALUR PRAMUWISMA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

7. Pramuwisma adalah Tenaga Kerja Pembantu Rumah Tangga yang melakukan pekerjaan rumah tangga dengan menerima upah.
8. Lembaga Penyedia dan Penyalur adalah Lembaga Penyedia dan Penyalur Pramuwisma yang telah berbadan hukum dengan mengadakan dan menyalurkan tenaga kerja Pramuwisma.
9. Pengguna Jasa adalah Badan atau orang perorangan yang berdomisili di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang akan menggunakan tenaga kerja Pramuwisma.
10. Pekerjaan Rumah Tangga adalah Pekerjaan rumah tangga yang meliputi antara lain memasak, mencuci pakaian, menyetrika, membersihkan rumah dan halaman rumah serta pekerjaan lain yang wajar.
11. Kesejahteraan Pramuwisma adalah Suatu pemenuhan kebutuhan/keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja.
12. Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma adalah Suatu kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara berkesinambungan terhadap pramuwisma yang dimulai dari pendataan, penyuluhan, pelatihan dan pengawasan kepada Lembaga Penyedia dan Penyalur, Pengguna Jasa dan Pramuwisma sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan Pramuwisma.
13. Izin Operasional adalah Izin operasional yang dikeluarkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk kepada Lembaga Penyedia dan Penyalur.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan acuan bagi petugas pelaksana dalam proses perizinan operasional Lembaga Penyedia dan Penyalur.
- (2) Tujuannya adalah :
 - a. untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap diperolehnya izin operasional bagi Lembaga Penyedia dan Penyalur atas permohonan yang diajukan oleh pengguna jasa;
 - b. terwujudnya pemberian pelayanan yang cepat, efisien, transparansi dan akuntabel serta biaya yang terjangkau bagi pengguna jasa yang mengajukan permohonan; dan
 - c. terciptanya hak dan kewajiban pengguna jasa maupun tenaga kerja Pramuwisma.

BAB II

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Setiap Lembaga Penyedia dan Penyalur harus berbadan hukum.
- (2) Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin operasional dari Gubernur.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Lembaga Penyedia dan Penyalur terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Suku Dinas.
- (2) Setiap permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi Akta Pendirian Badan Usaha;
 - b. fotokopi Tanda Daftar Usaha;
 - c. fotokopi Izin Undang-Undang Gangguan;
 - d. fotokopi keterangan domisili badan usaha dari Kepala Kelurahan setempat;
 - e. foto kopi NPWP;
 - f. daftar susunan pengurus;
 - g. fotokopi KTP pimpinan Badan Usaha;
 - h. peta lokasi badan usaha dan denah ruangan tempat usaha; dan
 - i. pas foto berwarna ukuran 4X6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir DTKT 01.
- (4) Bentuk formulir DTKT 01 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Prosedur

Pasal 5

- (1) Terhadap berkas permohonan yang diterima, maka selanjutnya Suku Dinas wilayah setempat melakukan hal sebagai berikut :
 - a. meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen;
 - b. melakukan peninjauan ke lokasi tempat Lembaga Penyedia dan Penyalur oleh Tim yang ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala Suku Dinas;
 - c. membuat berita acara hasil peninjauan lokasi tempat Lembaga Penyedia dan Penyalur yang ditandatangani oleh petugas yang melaksanakan peninjauan dengan menggunakan formulir model DTKT 02;
 - d. memerintahkan kepada lembaga untuk membayar retribusi ke BPKD atau melalui bendahara penerima yang telah ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas;
 - e. melakukan proses pemberian perizinan hingga mengajukan perbal penandatanganan izin Lembaga Penyedia dan Penyalur kepada Kepala Suku Dinas dengan menggunakan formulir model DTKT 03; dan
 - f. menyampaikan izin operasional kepada Lembaga Penyedia dan Penyalur.
- (2) Bentuk formulir DTKT 02 dan DTKT 03 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf e, sesuai format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu penyelesaian izin operasional Lembaga Penyedia dan Penyalur paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Apabila dalam permohonan yang diajukan, masih terdapat kekurangan persyaratan yang harus dilampirkan, maka dalam waktu 2 (dua) hari setelah permohonan diterima, harus dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (3) Apabila permohonan yang dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah dilengkapi dan dikembalikan oleh pemohon kepada Suku Dinas, maka untuk selanjutnya permohonan dapat diproses kembali sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
- (4) Apabila permohonan yang diajukan oleh pemohon setelah diproses ternyata ditolak, maka dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima harus disampaikan kepada pemohon yang bersangkutan disertai dengan alasan yang jelas tentang penolakan.

- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan formulir model DTKT 04.
- (6) Bentuk formulir DTKT 04 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Jangka Waktu Izin

Pasal 7

- (1) Izin yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kembali dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Bagian Kelima

Perpanjangan Izin

Pasal 8

- (1) Izin yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin dapat diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada Kepala Suku Dinas dengan melampirkan persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (4) Proses penyelesaian perpanjangan izin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN LEMBAGA PENYEDIA DAN PENYALUR, PENGGUNA JASA DAN PRAMUWISMA

Bagian Kesatu

Lembaga Penyedia dan Penyalur

Pasal 9

Lembaga Penyedia dan Penyalur dapat mengadakan dan menyalurkan tenaga kerja Pramuwisma yang berasal dari seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Lembaga Penyedia dan Penyalur berkewajiban :

a. menyediakan tempat penampungan dengan ketentuan :

1. ruang tidur dengan ukuran minimal 7 m² (tujuh meter persegi) per orang;
2. tersedianya tempat tidur lengkap;
3. tempat/ruang ibadah;
4. kamar mandi dan WC yang memadai;
5. tersedia sarana hiburan (pesawat TV, radio);
6. lantai dan dinding bersih serta tidak lembab;
7. tersedianya tempat penyimpanan pakaian;
8. ventilasi dan penerangan yang cukup;
9. ruang makan dan dapur yang memadai;
10. tersedia kotak P3K beserta obat-obatan;
11. tersedia alat pemadam kebakaran yang siap pakai;
12. tersedia air bersih untuk minum, cuci, mandi dan kakus;
13. adanya papan nama badan usaha yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat umum;
14. tersedianya tempat/keranjang pembuangan sampah; dan
15. tersedianya petugas keamanan.

b. melaksanakan pelatihan kepada pramuwisma selama dalam penampungan minimal 3 (tiga) hari dengan materi sebagai berikut :

1. pengenalan penggunaan peralatan rumah tangga;
2. keterampilan masak-memasak;
3. tata laksana pelayanan rumah tangga;
4. pembinaan mental spiritual;
5. etika dan sopan santun;
6. keselamatan kerja; dan
7. pemeliharaan kesehatan calon Pramuwisma.

c. melakukan pemeliharaan kesehatan terhadap Pramuwisma selama dalam penampungan; dan

d. menjamin Pramuwisma dapat bekerja selama paling sedikit 6 (enam) bulan dan menyiapkan penggantinya apabila Pramuwisma tersebut bekerja kurang dari waktu yang ditentukan.

(2) Lembaga Penyedia dan Penyalur berhak memperoleh :

a. biaya pembinaan Pramuwisma selama di penampungan yaitu biaya pelatihan selama 3 (tiga) hari dan biaya hidup selama di tempat penampungan untuk minimal 5 (lima) hari dari pengguna jasa atas dasar kesepakatan antara Lembaga Penyedia dan Penyalur dengan pengguna jasa; dan

b. memperoleh penggantian biaya transportasi tenaga kerja Pramuwisma dari daerah asal ke Jakarta atas dasar kesepakatan antara Lembaga Penyedia dan Penyalur dengan pengguna jasa.

Pasal 11

Setiap Lembaga Penyedia dan Penyalur dilarang :

- a. memungut biaya dalam bentuk apapun dari Pramuwisma;
- b. menyalurkan Pramuwisma melalui calo atau perantara; dan
- c. menyalurkan Pramuwisma ke luar Daerah.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Pramuwisma harus dilakukan atas dasar adanya permintaan dari pengguna jasa kepada badan usaha dengan menggunakan formulir model DTKT 05.
- (2) Ikatan kerja antara pengguna jasa dan calon Pramuwisma dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja secara tertulis dengan menggunakan formulir model DTKT 06.
- (3) Bentuk formulir DTKT 05 dan formulir DTKT 06 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), sesuai format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pengguna Jasa

Pasal 13

- (1) Kewajiban Pengguna Jasa Pramuwisma adalah sebagai berikut :
 - a. memberikan upah dengan memperhatikan :
 1. tingkat keterampilan dan pengalaman kerja dari Pramuwisma;
 2. volume kerja yang akan dilaksanakan;
 3. tingkat status sosial pengguna jasa;
 4. pertimbangan untuk Pramuwisma yang tinggal di rumah pengguna jasa dan yang tinggal di luar rumah pengguna jasa; dan
 5. kesepakatan antara pengguna jasa dan Pramuwisma.
 - b. memberikan makan dan minum secukupnya;
 - c. menyediakan ruang tidur dengan ukuran minimal 7 m² (tujuh meter persegi);
 - d. memberikan bimbingan dalam mengerjakan pekerjaan, terutama yang menyangkut keselamatan kerja;
 - e. memberikan pakaian;
 - f. memberikan waktu istirahat yang cukup;
 - g. memberikan kesempatan beribadah; dan
 - h. memberikan pemeliharaan kesehatan.

- (2) Hak-hak pengguna jasa terhadap Pramuwisma adalah sebagai berikut :
- a. mendapatkan tenaga kerja Pramuwisma yang terampil melalui Lembaga Penyedia dan Penyalur sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan; dan
 - b. berhak mengembalikan Pramuwisma ke Lembaga Penyedia dan Penyalur dan meminta penggantinya apabila tidak sesuai dengan Perjanjian yang disepakati antara Pengguna Jasa dan Lembaga Usaha Penyedia dan Penyalur Pramuwisma.

Bagian Ketiga

Pramuwisma

Pasal 14

- (1) Untuk dapat menjadi calon tenaga kerja Pramuwisma harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - b. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun atau di bawah 18 (delapan belas) tahun yang sudah menikah;
 - c. izin orang tua wali dan/atau suami bagi yang sudah menikah yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup dari orang tua, wali dan/atau suami;
 - d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian; dan
 - e. mempunyai Kartu Tanda Penduduk dari daerah asal.
- (2) Kewajiban Pramuwisma melaksanakan pekerjaan rumah tangga antara lain :
- a. memasak termasuk menyiapkan makanan dan mencuci piring;
 - b. mencuci dan menyetrika pakaian;
 - c. membersihkan rumah termasuk perlengkapannya;
 - d. membersihkan pekarangan termasuk merawat tanaman-tanaman; dan
 - e. membantu pekerjaan lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja.
- (3) Hak-hak Tenaga Kerja Pramuwisma adalah sebagai berikut:
- a. hak-hak calon Pramuwisma selama dipenampungan:
 1. mendapatkan pelatihan selama 3 (tiga) hari yang meliputi :
 - a) pengenalan penggunaan peralatan rumah tangga;
 - b) keterampilan masak memasak;
 - c) tatalaksana pelayanan rumah tangga;
 - d) pembinaan spiritual;
 - e) etika dan sopan santun; dan
 - f) keselamatan kerja.

2. mendapatkan pemeliharaan kesehatan selama di penampungan.
- b. hak tenaga kerja Pramuwisma setelah bekerja pada pengguna jasa:
1. mendapatkan upah;
 2. mendapatkan makan dan minum secukupnya;
 3. mendapatkan bimbingan dalam mengerjakan pekerjaan terutama yang menyangkut keselamatan kerja;
 4. mendapatkan pakaian;
 5. mendapatkan waktu istirahat yang cukup;
 6. mendapatkan kesempatan beribadah; dan
 7. mendapatkan pemeliharaan kesehatan.

BAB IV

ASURANSI

Pasal 15

Setiap tenaga kerja Pramuwisma yang disalurkan melalui Lembaga Penyedia dan Penyalur dapat diikutsertakan dalam program Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN TERHADAP BADAN USAHA

Pasal 16

- (1) Pembinaan terhadap badan usaha dilakukan oleh Suku Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pendataan badan usaha;
 - b. memberikan bimbingan, pembinaan, penyuluhan dan pengarahan terhadap badan usaha;
 - c. memberikan surat izin operasional kepada Lembaga Penyedia dan Penyalur;
 - d. memberikan pelatihan keterampilan kepada Pramuwisma; dan
 - e. melakukan sosialisasi pembinaan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Penyedia dan Penyalur, pengguna jasa dan tenaga kerja Pramuwisma.

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Lembaga Penyedia dan Penyalur, wajib memberikan keterangan dengan benar dan jelas kepada petugas Suku Dinas.

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan terhadap Lembaga Penyedia dan Penyalur, Suku Dinas dapat melakukan koordinasi dengan Instansi terkait.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan terhadap tenaga kerja pramuwisma dalam penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Suku Dinas setempat berhak meninjau Lembaga Penyedia dan Penyalur.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap Lembaga Penyedia dan Penyalur dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. secara teknis, dilakukan oleh aparat Suku Dinas setempat; dan
 - b. secara fungsional, dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Lembaga Penyedia dan Penyalur wajib membuat laporan secara tertulis setiap bulan kepada Suku Dinas mengenai pengadaan dan penyaluran Pramuwisma dengan menggunakan formulir model DTKT 07.
- (2) Bentuk formulir DTKT 07 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Formulir DTKT model 01 sampai dengan model 07 dalam Peraturan Gubernur ini disediakan oleh Suku Dinas.
- (4) Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Lembaga Penyedia dan Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Suku Dinas selanjutnya membuat laporan kepada Dinas setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Atas laporan Suku Dinas, selanjutnya Kepala Dinas melaporkan kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 109 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 196

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor **191 TAHUN 2010**
Tanggal **5 November 2010**

**BENTUK FORMULIR PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYEDIA
DAN PENYALUR PRAMUWISMA**

1. Formulir DTKT 01 : Permohonan Izin Operasional Daerah
2. Formulir DTKT 02 : Berita Acara Peninjauan Lokasi, Lembaga Penyedia dan Penyalur Pramuwisma
3. Formulir DTKT 03 : Izin Operasional Lembaga Penyedia dan Penyalur Pramuwisma
4. Formulir DTKT 04 : Penolakan Permohonan Izin Operasional
5. Formulir DTKT 05 : Permohonan Tenaga Kerja Pramuwisma
6. Formulir DTKT 06 : Surat Perjanjian Kerja antara Pengguna Jasa dengan Pramuwisma
7. Formulir DTKT 07 : Formulir Laporan Pengadaan dan Penyaluran Pramuwisma oleh Badan Usaha

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Mohon memperoleh Izin
Operasional Daerah

Jakarta,

Kepada

Yth. Kepala Suku Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
Kota Administrasi Jakarta

.....

di

Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Yayasan :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Izin Operasional Lembaga Penyedia dan Penyalur Pramuwisma....., untuk kelengkapan persyaratan administrasi terlampir fotokopi berkas persyaratan yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Pendirian Badan Usaha
2. Fotokopi Tanda Daftar Badan Usaha/Perusahaan/Yayasan
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili
4. Fotokopi NPWP dan Usaha/Perusahaan/Yayasan
5. Fotokopi KTP Pimpinan Badan Usaha
6. Daftar susunan pengurus
7. Fotokopi Izin UUG (Undang-Undang Gangguan)
8. Peta Lokasi Badan Usaha
9. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar berwarna

Sebagai bahan pertimbangan selanjutnya, bahwa badan/perusahaan saya bersedia mematuhi segala peraturan yang berlaku, baik yang telah maupun yang akan ditetapkan.

Atas perhatian dan pertimbangan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

(.....)

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA.....
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

BERITA ACARA PENINJAUAN
LOKASI, LEMBAGA PENYEDIA DAN PENYALUR PRAMUWISMA

Nomor

Pada hari initanggal.....pukul....., sesuai Surat Tugas Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor....., telah diadakan Peninjauan Lokasi pada Lembaga Penyedia dan Penyalur.

- a. Nama Perusahaan/Badan :
- b. Nama Penanggungjawab :
- c. Alamat dan telepon :
Perusahaan/Badan
- d. Alamat tempat penampungan :
Pramuwisma

Hasil peninjauan adalah sebagai berikut :

Lokasi Tempat Penampungan :

- a. Luas Bangunan :
- b. Dinding/Tembok Bangunan :
- c. Status Bangunan/Tanah :
- d. Lokasi Penampungan Dekat Rumah Ibadah : Ya/Tidak m
- e. Lokasi Penampungan Dekat Sekolah : Ya/Tidak m
- f. Kapasitas Penampungan : orang
- g. Fasilitas dan sarana penampungan :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.

h. Lain-lain

Berdasarkan hasil peninjauan, untuk Lembaga Penyedia dan Penyalur tersebut layak/tidak layak diberikan izin operasional dengan pertimbangan sebagai berikut :

-
-
-

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

**TIM PENINJAU LOKASI
LEMBAGA PENYEDIA DAN PENYALUR PRAMUWISMA**

KETUA	:	:
	(Suku Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi)	(Tanda Tangan)
SEKRETARIS	:	:
	(Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	(Tanda Tangan)
ANGGOTA	:	:
	(Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	(Tanda Tangan)
ANGGOTA	:	:
	(Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	(Tanda Tangan)
ANGGOTA	:	:
	(Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	(Tanda Tangan)
ANGGOTA	:	:
	(Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	(Tanda Tangan)

KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA.....

NOMOR.....TAHUN

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYEDIA DAN PENYALUR PRAMUWISMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Badan Usaha Nomor :..... Tanggal..... dan Berita Acara Peninjauan Lokasi Tempat Penampungan Nomor..... tanggal
- b. bahwa sebagai salah satu upaya pembinaan terhadap Lembaga Penyedia dan Penyalur Pramuwisma dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pramuwisma, perlu dikeluarkan Izin Operasional Lembaga Penyedia dan Penyalur Pramuwisma yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA.....
TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYEDIA DAN PENYALUR PRAMUWISMA.

- KESATU : Memberi izin Operasional Lembaga Penyedia dan Penyalur Pramuwisata kepada :
- a. Yayasan Nama
Badan Usaha :
 - b. Nama Pimpinan/
Penanggungjawab :
 - c. Alamat/telepon
Yayasan/Badan Usaha :
 - d. Alamat/Telepon
Yayasan/lokasi usaha :
 - e. Kapasitas/Daya tampung :
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ini berlaku untuk 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Pemegang Surat Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberi hak dan mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Izin Operasional Lembaga Penyedia dan Penyalur Pramuwisata.
- KEEMPAT : Surat Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sewaktu-waktu dapat dicabut apabila :
- a. disalahgunakan;
 - b. melanggar ketentuan yang berlaku; dan
 - c. bila ada ketentuan baru/perubahan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Suku Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI,



.....
NIP

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Penolakan Permohonan
Izin Operasional

Kepada
Yth. Sdr. Pimpinan
Badan Usaha
.....
.....
di
Jakarta

Sehubungan dengan Surat Permohonan Izin Operasional Saudara, tanggal Nomor hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Setelah dilakukan penelitian terhadap berkas permohonan Saudara dan setelah dilakukan peninjauan lapangan, permohonan Saudara telah diproses (ditolak) dengan alasan :

- | | |
|----|----|
| 1. | 5. |
| 2. | 6. |
| 3. | 7. |
| 4. | 8. |

Demikian pertimbangan ini dan atas perhatian Saudara, saya ucapkan terima kasih.

KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI,

NIP

Tembusan :

1. Walikota
2. Kadisnakertrans

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Tenaga
Kerja Pramuwisma

Jakarta,

Kepada

Yth.
.....

di

Jakarta

Sehubungan dengan kebutuhan Tenaga Kerja Pramuwisma, dengan ini saya :

Nama :

No. KTP :

Alamat :

Memerlukan ()
orang Tenaga Kerja Pramuwisma untuk diperkerjakan pada keluarga saya
dengan alamat sesuai dengan tersebut di atas.

Demikian atas perhatian dan terpenuhinya permohonan ini, saya
ucapkan terima kasih.

Pengguna Jasa,

()

**SURAT PERJANJIAN KERJA ANTARA PENGGUNA JASA
DENGAN PRAMUWISMA**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan..... tahun.....,
yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :

Sebagai Pengguna Jasa, yang selanjutnya dalam perjanjian kerja ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :

Sebagai Pramuwisma, yang selanjutnya dalam perjanjian kerja ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja dan masing-masing setuju mematuhi ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan beserta Petunjuk Pelaksanaan.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA bersedia menerima PIHAK KEDUA sebagai tenaga kerja Pramuwisma dan PIHAK KEDUA bersedia bekerja sebagai tenaga kerja Pramuwisma di rumah PIHAK PERTAMA terhitung mulai tanggal dengan jenis pekerjaan sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....

Pasal 3

PIHAK PERTAMA bersedia membayar upah/gaji kepada PIHAK KEDUA untuk setiap bulannya sebesar Rp.
(.....).

Pasal 4

Hubungan kerja antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersifat kekeluargaan, sehingga jam kerja dan jam istirahat diatur secara kekeluargaan paling sedikit PIHAK KEDUA diberi 8 (delapan) jam waktu istirahat setiap harinya secara berlanjut.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA bersedia membiayai perawatan kesehatan apabila PIHAK KEDUA sakit, kecelakaan sebagai akibat pekerjaannya dan sanggup untuk memberikan perlindungan kepada Pramuwisma dengan memasukan Pramuwisma sebagai peserta asuransi.

Pasal 6

PIHAK KEDUA sanggup dan bersedia bekerja dirumah PIHAK PERTAMA sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung tanggal PIHAK KEDUA bekerja dan apabila tidak dapat memenuhi #) maka PIHAK KEDUA bersedia mengganti biaya transpor yang dikeluarkan Badan Usaha pada waktu menjemput PIHAK KEDUA dari daerah ke Jakarta.

#) Untuk yang melalui lembaga penyedia dan penyalur.

Pasal 7

PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab serta dengan rasa kekeluargaan.

Pasal 8

PIHAK PERTAMA bersedia memberikan cuti tahunan kepada PIHAK KEDUA minimal 12 (dua belas) hari kerja.

Demikian perjanjian kerja ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan benar, serta dalam pikiran yang sehat dan tanpa adanya unsur paksaan.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

Mengetahui :

(Badan Usaha X)

